



PUTUSAN

Nomor: 217/Pdt.G/2013/PA.Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan

Mahasiswa, Bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Pengugat.

melawan

TERGUGAT, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan

Wiraswasta, (Gual Motor) Bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat

perkara. Telah mendengar keterangan Penugut.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pengugat

DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Penugut telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 10 April 2013 di bawah Register Perkara Nomor 217/Pdt.G/2013/PA.Prg. dimana Pengugat telah menemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer



1 Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 11 Juni 2012, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang tertanggal 11 Juni 2001.

2 Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama seba aimana layaknya suami isteri selama 2 bulan lebih dan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Barru kemudian pindah kerumah orangtua Penggugat di Pinrang.

3 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan.

4 Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir bulan Juni 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perkecokan dan perselisihan secara terus- menerus.

5 Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah;

- a Tergugat seimg cemburu buta dengan menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa ada alasan atau bukti yang sah
- b Tergugat melarang Penggugat melanjutkan kuliah Penggugat
- c Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kesepakatan tempat tinggal Tergugat tidak bisa tinggal dirumah orangtua Penggugat di Pinrang begitu juga Penggugat tidak bisa tinggal dirumah orangtua Tergugat di Barru.

6 Bahwa persoalan tersebut kemudian semakin memuncak dan sudah sulit diatasi teijadi tepatnya pada akhir bulan Agustus 2012 Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat di Barru dan meninggalkan Penggugat di Pinrang.

7 Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan lebih yang berlangsung sejak akhir bulan Agustus 2012 sampaisekarang.

8



9 Bahwa selama pisah tempat tinggal orangtua Tergugat pernah datang dengan maksud merukunkan Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat menunggu Tergugat datang menjemput Penggugat di Pinrang namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah menemui Penggugat.

10
yakini

Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa

bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat

memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut: Primer:

- Menakutkan gugatan Penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra

Tergugat, terhadap Penggugat.

- Biaya perkara menurut hukum yang

berlaku. Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menadap di muka sidang, sedangkan Tergugat telah tidak datang menadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah meskipun menurut *relaas* panggilan yang telah dibacakan di depan persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akan tetapi Majelis Hakim tetap menasihati Penggugat agar dapat mengurangi niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil,

selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menghindari perceraian yang tidak beralas hukum dan mengingat proses perceraian merupakan */exspesialis* maka kepada Penggugat tetap dibebankan wajib bukti dengan mengacu pada ketentuan pasal 283 Rbg.

Bahwa untuk kepentingan hal dimaksud, maka oleh Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Satu lembar fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang An. Penggugat dengan Tergugat, Nomor tanggal 11 Juni 2012, fotocopy mana telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, oleh ketua majelis diberi tanda P;

Bahwa selain bukti P tersebut, juga Penggugat telah memperhadapkan dua saksi, saksi-saksi mana telah memberikan keterangannya setelah bersumpah menurut agama Islam, saksi-saksi dimaksud adalah sebagai berikut:

1 **SAKSI I**, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, dan Penggugat adalah anak kandung saksi dan saksilah yang mengawinkan mereka pada bulan Juni tahun 2012.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah bersama membina rumah tangga dengan rukun selama satu bulan lebih namun belum dikaruniai anak
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2012 dan telah berjalan sekitar satu bulan lebih, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar oleh karena Tergugat bersifat cemburu buta terhadap semua laki-laki, dan bahkan telah memarahi Penggugat dihadapan saksi.

- Bahwa telah pemah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil.

2 **SAKSI II**, menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, dan tidak ada hubungan keluarga hanya bertetangga dan hadir ketika mereka kawin pada tahun 2012.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pemah bersama membina rumah tangga dengan rukun sekitar dua bulan namun belum dikaruniai anak
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2012 dan telah berjalan sekitar tujuh bulan lebih, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat senng bertengkar oleh karena Tergugat bersifat cemburu buta terhadap semua laki-laki, dan tidak mau tinggal bersama di Pinrang.
- Bahwa telah pemah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil.

Bahwa, Penggugat setelah mengajukan dalil-dalil serta bukti-bukti sebagaimana terurai dimuka maka ia telah berkesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada atannya semula;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang telah dicatat dalam berita acara perkara ini dipandang sebagai suatu yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan uan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Penggugat telah hadir sendiri didepan persidangan dan telah mengemukakan dalil-dalil serta bukti-bukti sebagaimana terurai diatas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, sedangkan Tergugat telah tidak hadir dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun ia menurut berita acara panilan yang telah dibacakan didepan persidangan dimana Tergugat telah dipanggil

secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak terbukti ketidak hadirannya tersebut sebagai halangan yang sah oleh karenanya proses pemeriksaan perkara ini merujuk pada ketentuan pasal pasal 149 RBg. sehingga penekanan penerapan ketentuan pasal 7 ayat

1 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi tidak dapat diterapkan dalam proses pemeriksaan terhadap perkara ini.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut Penggugat didepan

persidangan telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang bahwa bukti P yang telah diajukan oleh Penggugat dipersidangan menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada bulan Juni tahun 2012 Watang Sawitto Kabupaten Pinrang sehingga bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan dalam rangka perceraian

liD.

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugatpun menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah bersama membina rumah tangga dengan rukun sekitar dua bulan hanya belum dikaruniai anak dan sejak bulan Agustus 2012 Pen at den an Ter gat telah pisah tempat tinggal dan telah berjalan sekitar tujuh bulan lamanya dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat.

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Ter gat sering bertengkar yang dilatar belakangi oleh sikap



cemburu buta Tergugat terhadap Penggugat dan oleh saksi kedua selain menerangkan hal yang sama juga menerangkan pula bahwa masalah tempat tinggal juga menjadi persoalan diantara mereka dimana Tergugat tidak bisa tinggal di Pinrang dan demikian juga sebaliknya.

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugatpun menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah diupayakan rukun kembali namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas maka majelis telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Juni tahun 2012 di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bersama membina rumah tangga dengan rukun sekitar dua bulan hanya belum dikaruniai anak, namun sejak bulan Agustus 2012 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan telah berjalan sekitar tujuh bulan lamanya dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang cemburu buta dan tidak mau tinggal di Pinrang dan demikian juga sebaliknya Penggugat tidak bisa tinggal di Barru.
- Bahwa telah pernah diupayakan rukun kembali namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa adanya perilaku Tergugat yang cemburu buta terhadap Penggugat menyebabkan awal terjadinya permasalahan rumah tangga diantara yang, dan disamping itu pula tidak adanya kesepahaman mengenai tempat tinggal, dimana Penggugat tidak mau tinggal bersama-sama di rumah orangtua Tergugat (di Barru), dan demikian juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak bersedia untuk tinggal bersama di Pinrang (rumah orang tua Penggugat), sehingga dari kejadian tersebut menyebabkan terjadinya pertengkaran diantara mereka yang hingga tidak menemukan titik temunya.

Menimbang bahwa sekitar tujuh bulan pisah tempat tinggal diantara mereka dan selama masa itu tidak terdapat indikasi bahwa mereka akan dapat kembali bersama lagi dan juga tidak berhasilnya pihak keluarga yang telah berupaya untuk merukunkan kembali mereka, hal tersebut dapat diinterpretasikan pula sebagai perselisihan rumah

tangga yang terus menerus sebagai dimaksud pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka sulit bagi rumah tangga tersebut dapat terwujudnya makna dan tujuan perkawinan yang hakiki sebagai dimaksud pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga beralasan hukum manakala gugatan Penggugat dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat untuk setiap kali persidangan telah tidak hadir dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan Verstek.

Menimbang bahwa kendatipun tidak termuat dalam posita dan petitum gugat tentang penyampaian salinan putusan ini kepada PPN dimana mereka melangsungkan perkawinan dan dimana mereka bertempat tinggal, tidak menyebabkan pengabulan gugatan ini menjadi *Ultra petita partium*, oleh karenanya demi memenuhi tertib administrasi Pengadilan Agama Pinrang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan maka diperintahkan kepada panitera pengadilan agama pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana mereka melangsungkan perkawinan dan bertempat tinggal setelah putusan ini telah berkekuatan hukum tetap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara a quo menyangkut perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah oleh UU Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya oleh UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan
verstek;
3

4 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, terhadap Penggugat

5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balusu Kabupaten Barru setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000, (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 M., bertepatan tanggal 03 Rajah 1434 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang, Drs. H.Muhtar, S.H.,M.H., Hakim Ketua, Dra. Nurmiati, M.HI. dan Drs. Tayeb, S.H. masing-masing Hakim Anggota dengan didampingi oleh Hartanto, S.H. Panitera, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Nurmiati, M.HI.

Drs. H.Muhtar,

S.H.,M.H..

Drs. Tayeb, S.H.

Panitera

,

Hartanto, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	200.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)